



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Komisi Ujian Skripsi mahasiswa Jurusan Matematika, sebagai berikut :

Nama : Yolanda Margareta Ambarita

NIM : 16101103002

Komisi Penguji : Penanggung Jawab : Dekan (Prof. Dr. Benny Pinontoan, M.Sc.)

WD I (Ir. Feky Recky Mantiri, M.Sc.,Ph.D.)

WD II (Dr. Gerald H. Tamuntuan,S.Si., M.Si)

WD III (Dra. Meiske S. Sangi, M.Si.)

Ketua : Dr. Nelson Nainggolan, M.Si.

Sekretaris : Christie E.J.C. Montolalu, S.Si.,M.Sc.

Anggota : 1. Fernando Pongoh, S.Si.,M.Si.

2. Dr. Ir. Hanny A. Komalig, M.Si.

3. Charles E. Mongi, S.Si.,M.Si .

Kedua : Komisi Ujian Skripsi FMIPA bertugas melaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa;

Ketiga : Pelaksanaan ujian ditetapkan oleh Ketua Jurusan Matematika dengan membuat berita acara dan disampaikan kepada pimpinan FMIPA selambat-lambatnya tiga hari setelah pelaksanaan ujian;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 30 Mei 2020

Rektor,

Benny Pinontoan

NIP. 196606041995121001

Tembusan :

1. Ketua Jurusan Matematika
2. Arsip



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

NOMOR : 227 /UN12.10/LL/2020

TENTANG

PENETAPAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Membaca : Surat Ketua Jurusan Matematika tentang Permohonan Penetapan Komisi Ujian Skripsi

Menimbang : a. Bahwa untuk mengakomodasi dan mengantisipasi tuntutan serta dinamika perkembangan pendidikan tinggi yang terus berlangsung hingga saat ini, maka peninjauan peraturan akademik mutlak dilakukan secara periodik, sistematis dan terencana;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 tahun 2011 tentang statuta Universitas Sam Ratulangi, Rektor perlu menyusun kebijakan dan menetapkan norma akademik dalam lingkungan Universitas Sam Ratulangi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

5. Keputusan Presiden Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;

6. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2018 Tanggal 21 September 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;

7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi;

8. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0456/0/1992 Tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi;

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 315/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2018-2022;

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017, Tanggal 3 Maret 2017 tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);

11. Peraturan Rektor UNSRAT Nomor 01/UN12/PP/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik Universitas Sam Ratulangi;

12. Keputusan Rektor UNSRAT Nomor 1770/UN12/KP/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Tugas sebagai Dekan